

KABUPATEN BULELENG

**KEPUTUSAN PERBEKEL UMEANYAR**

**NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PERANGKAT DESA UMEANYAR

PERBEKEL UMEANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya satu nama di dua kegiatan,maka untuk mengisi kekosongan tersebut haruslah mengangkat Kaur Keuangan. Desa Umeanyar Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan agar tidak terjadi kekosongan jabatan, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pengisian jabatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Saudara/i Komang Budianing telah memenuhi syarat untuk diangkat menjad Perangkat Desa Kaur Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Umeanyar Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Teknik Kearsipan Desa

Umeanyar ;

KEDUA : Mengangkat Saudara/i :

Nama : **NI** **Putu Indah Lastiani**

NIK : 5108024105960004

Tempat, Tanggal Lahir : Seririt, 1-6-1996

Alamat : Desa Umeanyar, Banjar Dinas Kundalini

Pendidikan : D1.Pariwisata

Sebagai **Staf Perangkat Desa ( Petugas Teknik Kearsipan )**

Desa Umeanyar Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Masa tugas yang bersangkutan sebagaimana pada Diktum KEDUA 1 (Satu) Tahun;

KELIMA : Kepada nama sebagaimana pada Diktum KEDUA diberikan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Umeanyar

Pada Tanggal 23 Januari 2019

PERBEKEL UMEANYAR

(PUTU EDY MULYANA)



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Camat Seririt (sebagai laporan)
4. BPD Umeanyar